



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil, dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penggajiannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Dinas, Badan, Biro, Kantor atau Lembaga Teknis Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Instansi Pembina adalah Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang melaksanakan pembinaan Teknis terhadap pemangku jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional PNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional.
10. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
11. Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
12. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah

yang bertugas melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II

JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) a. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :
 1. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Strata 1 (S1);
 2. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, penin`lgkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin Ilmu Pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan; dan
 3. terkait pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :
 1. mensyaratkan kualifikasi teknis operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D III); dan
 2. meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
 - a. jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e;
 - b. jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c;
 - c. jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d; dan
 - d. jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai Penata Muda,

Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b.

- (2) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. jenjang Penyelia, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pekerjaan pelaksana pekerjaan pejabat Fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang Ilmu Pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d;
 - b. jenjang Pelaksana Lanjutan, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang Ilmu Pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b;
 - c. jenjang Pelaksana, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas fungsi utamanya sebagai pelaksana dan yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang Ilmu Pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tk. I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d; dan
 - d. jenjang Pelaksana Pemula, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas fungsi utamanya sebagai Pembantu pelaksana dan yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang Ilmu Pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

Pasal 4

Jumlah Jabatan Fungsional pada masing-masing SKPD disesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional.
- (2) PNS yang akan diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah sarjana (S1) /Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Golongan ruang IIIa;
 - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional, bagi jabatan yang mempersyaratkan.

- (3) PNS yang akan diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SMU atau SMK dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D III);
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Golongan ruang IIc;
 - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional bagi jabatan yang mempersyaratkan.
- (4) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah sarjana (S1) /Diploma IV, Pangkat paling rendah Penata Muda Golongan ruang IIIa untuk jabatan Keahlian;
 - b. berijazah paling rendah Diploma III, Pangkat paling rendah Pengatur Golongan ruang IIc untuk jabatan Keterampilan;
 - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional, untuk jabatan yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (6) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Formasi Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Pejabat fungsional dapat dinaikkan jabatan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. telah lulus uji kompetensi, bagi jabatan yang mensyaratkan; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Pejabat fungsional dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan
d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat fungsional yang naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan yang ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB V

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Gubernur menetapkan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Keterampilan, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Keahlian atau Keterampilan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Keahlian atau Keterampilan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional, apabila telah dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan.
- (2) Jabatan fungsional keahlian dan Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional keahlian dan keterampilan apabila belum mencapai umur yang disyaratkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat diangkat kembali

dalam jabatan fungsional keahlian dan keterampilan, apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.

- (5) Pejabat fungsional keahlian dan keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diangkat kembali dalam jabatan fungsional keahlian dan keterampilan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional keahlian dan keterampilan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 10

Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. melakukan pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TUNJANGAN DAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan mendapatkan tunjangan Jabatan Fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap awal tahun PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Jabatan Fungsional, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB VII

PENILAIAN, TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hierarki, pejabat fungsional keahlian dan keterampilan wajib mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) DUPAK merupakan dasar penilaian SKP, bagi pejabat fungsional keahlian dan Keterampilan.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tata kerja tim penilai angka kredit dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (3) Susunan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (4) Syarat menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan menilai prestasi kerja; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa Jabatan Anggota Tim Penilai paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran dan mempermudah Tim Penilai maka dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Pejabat Penetapan Angka Kredit dari masing-masing jenis jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 17

Tata Kerja Tim Penilai dan Tata penilaian ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina masing-masing jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada tim penilai angka kredit Provinsi terdekat secara geografis atau Tim Penilai instansi pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 November 2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto

ROBERT IWAN LORIAUX